

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI I JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710 TELEPON (021) 3449230 (20 SALURAN) PSW.5200,5201, (021) 3450959 FAKSIMILI (021) 3846402,3454640 www.djpbn.kemenkeu.go.id

Nomor

S-8653 /PB/2017

4 - 10 - 2017

Sifat

Segera

Lampiran:

1 (satu) berkas

Hal

Proveksi Realisasi Belanja Pegawai Kementerian Negara/

Lembaga (K/L) yang Terindikasi Pagu Minus di Akhir

Tahun Anggaran 2017

Yth. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 131 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

- 1. Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan terhadap data pagu dan realisasi belanja pegawai Kementerian Negara/Lembaga sampai dengan 22 September 2017, diproveksikan/diindikasikan adanya potensi realisasi belanja pegawai yang melebihi pagunya (pagu minus) di akhir tahun anggaran 2017 pada 6.634 Satker K/L dan per 22 September 2017 telah terjadi realisasi pagu minus pada 866 Satker K/L sebagaimana terlampir;
- 2. Potensi munculnya pagu minus tersebut merupakan permasalahan yang selalu berulang setiap tahunnya dan dapat mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk tahun 2017;
- 3. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 93/PMK.02/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017, pagu minus harus diselesaikan dengan mekanisme revisi anggaran agar tidak menjadi temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK;
- 4. Selanjutnya, untuk mengantisipasi munculnya pagu minus sebagaimana dimaksud di atas, serta sebagai bentuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran oleh Ditjen Perbendaharaan, diminta kepada seluruh Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk:
 - a. Melakukan monitoring realisasi belanja pegawai Satker K/L lingkup wilayah kerjanya secara periodik, khususnya terhadap Satker yang diproyeksikan (berpotensi) mengalami pagu minus belanja pegawai di akhir tahun;
 - b. Secara proaktif berkoordinasi dengan Satker K/L yang diindikasikan akan mengalami pagu minus belanja pegawai di akhir tahun 2017 sebagaimana data proyeksi pagu minus terlampir serta menghimbau Satker dimaksud untuk segera melakukan revisi anggaran;

c. Segera menindaklanjuti pengajuan revisi anggaran Satker K/L sebagaimana dimaksud dalam poin b di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR

Direktur Jenderal,

Marwanto Harjowiryono NIP 195906061983121001

Tembusan:

- 1. Menteri Keuangan;
- 2. Wakil Menteri Keuangan;
- 3. Direktur Jenderal Anggaran;